

Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap Dalam Mengatasi Kemacetan Di Provinsi DKI Jakarta

Akhmad Hidayat Rahadian ^{a,1,*}, Munir Saputra ^{b,2}, Delfina Ramadhanty ^{b,3}

^a Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, RT.5/RW.7, Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10530, Indonesia

¹ rahadian.ah@gmail.com*; ² muniraaa.ms@gmail.com; ³ delfinarmdhnty@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementation;
Policy;
Congestion

Road congestion is a major problem for the City of Jakarta due to the high volume of private vehicles on the road, especially along office roads such as Jalan MH Thamrin, Gatot Subroto and Sudirman area, so that the DKI Jakarta Provincial Government, through the Jakarta Transportation and Transportation Agency, issued a public policy that limits the use of private vehicles with an odd-even system. This study aims to determine the impact of implementing this policy in reducing congestion. The research was conducted using qualitative methods through in-depth interviews with several key informants. The results show that the implementation of this policy has gone well, distances on protocol roads have become shorter, congestion has decreased, and the use of public transportation has begun to increase. However, in its implementation, there are still some obstacles, such as violations by the community and some residents who have more than two private vehicles with different police numbers, so that the results of this implementation are less than optimal. The negative impact of this policy is the discovery of people who falsify their vehicle registration number. Meanwhile, the positive impact is that in the long term this policy will increase the shift of people to use public transportation.

PENDAHULUAN

Untuk mengatasi kemacetan di jalan-jalan utama kota Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan ganjil-genap, kebijakan ini sudah berjalan sejak Agustus 2016 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap. Dari pengamatan sejak diberlakukan kebijakan, angka pelanggaran masih relatif tinggi. Sehingga tujuan dari kebijakan yaitu perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke transportasi publik belum dapat diwujudkan.

Data indeks kemacetan di Kota Jakarta dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2017 indeks kemacetan 61% pada tahun 2020 turun menjadi 36% (TomTom Traffic Index).

Penelitian bertujuan untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan ganjil-genap, mengetahui hambatan, dan mencari solusi mengatasi hambatan tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori Model Hogwood dan Gunn dalam Hanna Maria Lubis (2014), kemudian dikerucutkan menjadi Model George Edward III dalam Mulyono Yalia (2014) yang memiliki empat variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. (Creswell dalam Adlin, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap di DKI Jakarta Dalam Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta

Sesuai Model George Edward III dalam Suparno (2017, 54-56), implementasi kebijakan memiliki empat variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan sistem ganjil genap ini sudah cukup baik dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh tentang kebijakan sistem ganjil genap serta dilakukannya sosialisasi pada masa percobaan ketika kebijakan ganjil genap ini baru diterapkan sehingga masyarakat yang masih melanggar kebijakan tereduksi dengan baik.

Dari segi sumber daya pada implementasi kebijakan, telah berhasil melakukan efisiensi melalui kurang lebih 5000 pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang tersebar luas pada seluruh wilayah ruas jalan protokol. Kemudian aspek disposisi/sikap implementor, yaitu petugas Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya telah bekerja sama dengan baik dalam mengimplementasikan kebijakan sistem ganjil-genap di lapangan. Demikian pula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pemantauan terhadap tingkat pencemaran udara sebagai acuan keberhasilan kebijakan sistem ganjil genap.

Dan terakhir adalah struktur birokrasi. Peraturan Gubernur yang menunjuk Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai leader sektor dari kebijakan sistem ganjil genap, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan sebagai perencanaan anggaran kebijakan, Polda Metro Jaya Provinsi DKI Jakarta dan Satpol PP yang dengan kooperatif melakukan penertiban, pemantauan dan penegakan implementasi kebijakan, serta dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang membantu mengukur tingkat emisi pencemaran udara untuk melihat keberhasilan kebijakan dalam menurunkan volume kendaraan di jalan. Dari sisi struktur birokrasi Dinas Perhubungan cukup efektif melaksanakan perannya, terutama dalam koordinasi di lapangan.

Faktor Penghambat Kebijakan Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap di DKI Jakarta Dalam Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta

Kebijakan sistem ganjil genap ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi volume kendaraan bermotor roda empat yang memenuhi jalan dan sekaligus menggiring masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Dari tujuan tersebut ternyata masyarakat yang menjadi titik tumpu tujuan tersebut, menjadikan faktor penghambat pertama. Kebijakan ini akan dikatakan berhasil jika adanya perubahan perilaku dari masyarakat yang sadar untuk tidak lagi melanggar kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Masyarakat menengah ke atas, kini mencari alternatif baru untuk mengakali adanya kebijakan sistem ganjil genap ini yaitu dengan membeli kendaraan tambahan dengan meminta nomor polisi yang berbeda pada akhirnya, sehingga dampaknya banyak masyarakat yang kini memiliki kendaraan bermotor roda empat lebih dari satu, dengan tujuan untuk menghindari penggunaan transportasi umum. Sedangkan pada masyarakat yang tidak mampu membeli kendaraan tambahan, cara mensiasatinya dengan memilih untuk memalsukan nomor polisi untuk dapat digunakan setiap waktu, walaupun disadari hal ini melanggar aturan.

Upaya Dalam Menangani Hambatan Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap di DKI Jakarta

Perubahan perilaku masyarakat tidak dapat terjadi dengan cepat dan membutuhkan cukup waktu untuk menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Perubahan perilaku yang terjadi dan dengan adanya aturan dalam kebijakan sistem ganjil genap ini dapat memberikan manfaat yang cukup baik, tidak hanya dari segi kualitas udara namun juga bermanfaat bagi efektifitas dan perekonomian. Setiap orang dapat merasakan kondisi perubahan dan manfaat tersebut.

Merubah perilaku masyarakat untuk mentaati peraturan dari kebijakan yang telah diterapkan memerlukan beberapa upaya dan tidak instan. Salah satunya yaitu dengan sosialisasi mengenai alasan mengapa kebijakan sistem ganjil genap ini dibuat dan di tetapkan, karena dengan kebijakan ini masyarakat akan merasakan dampak positif yang menguntungkan, seperti berkurangnya tingkat emisi pencemaran udara dan menjadi lebih sehat, memperlancar mobilitas apabila volume kendaraan tidak menumpuk dan memperpendek waktu tempuh, serta bermanfaat untuk efektifitas perekonomian.

Upaya selanjutnya dengan tidak langsung menindak masyarakat jika ada pelanggaran terjadi melainkan dengan edukasi agar tetap mematuhi peraturan dari kebijakan ganjil genap. Jika informasi akan kebijakan sistem ganjil genap ini sudah menyebar luas ke semua lapisan masyarakat, maka penegakan hukum bagi pelanggar dapat diterapkan dan diberikan sanksi dengan tegas agar tidak terjadi pelanggaran berulang yang dilakukan masyarakat.

Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam mengupayakan transportasi umum yang layak, nyaman dan terintegritas merupakan salah satu upaya untuk menggiring masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Kemudian dengan diperluasnya ruas jalan pembatasan ganjil genap akan mempersempit peluang masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi pada jalan jalan alternatif, sehingga memaksa masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Strategi ini cukup berhasil dengan terlihatnya penggunaan Transjakarta yang meningkat 18,87% (per Desember 2019) menjadi 952.979 penumpang/hari

dibandingkan dengan sebelum diterapkannya kebijakan ganjil genap ini dengan angka 801.702 penumpang/hari.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap di DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan sudah berjalan dengan baik dan dapat dilihat dari menurunnya volume kendaraan pada ruas jalan protokol, waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih cepat, dan meningkatnya penumpang moda transportasi Transjakarta. Dengan kebijakan ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan jumlah masyarakat menggunakan transportasi umum. Meskipun implementasi ini belum sepenuhnya efektif namun baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat dapat merasakan perubahan yang positif.
2. Terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan ini, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Masih adanya masyarakat yang tidak patuh bahkan berbuat curang dengan memalsukan nomor polisi untuk menghindari kebijakan sistem ganjil genap.
3. Upaya dalam menangani hambatan implementasi kebijakan yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kebijakan dan sosialisasi uji coba penerapan sistem ganjil genap yang dilakukan oleh petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Dishub melalui berbagai media sosial dan televisi. Serta menyiapkan kenyamanan dan integrasi transportasi umum untukantisipasi dampak dari kebijakan, yaitu meningkatnya penggunaan transportasi umum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adlin. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- [2] Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya
- [3] Lubis, H. M. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Yalia, M. 2014. Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Jurnal Patanjala*. Vol. 6 No.1, Maret. 149-160.
- [4] Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap.
- [5] TomTom Traffic Index. 2021. *Jakarta Traffic Report*. Diakses pada 12 November 2021, melalui https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/jakarta-traffic/.